

## KEPATUHAN PRINSIP KEARIFAN LOKAL PATA 'GAL LITA' (GADAI LAHAN) TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH PADA MASYARAKAT SUKU MANDAR SULAWESI BARAT

**Erti Rospyana Rufaida**

Prodi Akuntansi, Universitas Sulawesi Barat  
[ertyrospyana.rufaida@unsulbar.ac.id](mailto:ertyrospyana.rufaida@unsulbar.ac.id)

**Asnidar**

Prodi Akuntansi, Universitas Sulawesi Barat  
[asnidar@unsulbar.ac.id](mailto:asnidar@unsulbar.ac.id)

### Abstrak

*Suku Mandar adalah salah satu suku di Provinsi Sulawesi Barat yang menerapkan sistem gadai lahan dan telah menjadi salah satu kebiasaan Masyarakat. Suku Mandar menyebutnya dengan istilah Pata'gal Lita' (Gadai Lahan). Hal ini sudah menjadi salah satu bentuk budaya kearifan lokal untuk tolong-menolong. Urgensi dalam penelitian ini terletak pada fenomena yang terjadi yaitu terdapat ketidakpahaman masyarakat suku mandar terkait prosedur akad gadai yang mengakibatkan terbentuknya masalah. Hal inilah yang tidak sesuai dengan aturan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAKS) mengenai praktik gadai lahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan prinsip kearifan lokal Pata'gal Lita' (Gadai Lahan) terhadap PSAKS pada Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan komparatif yang berpegang pada penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh kepatuhan prinsip kearifan lokal pata'gal lita' terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat belum dilakukan secara menyeluruh. Pada kriteria sistem administrasi, sistem pengelolaan marhun, metode pengukuran pendapatann dan penerapan metode ta'zir tidak sesuai dengan perspektif akuntansi syariah. Sementara pada kriteria metode pelelangan yang dilakukan sudah sesuai dengan perspektif akuntansi syariah.*

*Kata kunci: Kepatuhan, Kearifan Lokal, Pata'gal Lita', Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Suku Mandar*

### Abstract

*The Mandar tribe is one of the tribes in West Sulawesi Province that implements a land pawn system and has become one of the customs of the community. The Mandar tribe calls it Pata'gal Lita' (Land Pawn). This has become one form of local wisdom culture to help each other. The urgency in this study lies in the phenomenon that occurs, namely the lack of understanding of the Mandar tribe community regarding the pawn contract procedure which results in problems. This is not in accordance with the rules of the Sharia Accounting Standards Statement (PSAKS) regarding land pawn practices. The purpose of this study was to determine the level of compliance with the local wisdom principle of Pata'gal Lita' (Land Pawn) to PSAKS in the Mandar Tribe Community of West Sulawesi. The method in this study is qualitative using an empirical approach and a comparative approach that adheres to qualitative descriptive research. The results of the study obtained compliance with the local wisdom principle of Pata'gal Lita' to the Sharia Financial Accounting Standards in the Mandar Tribe Community of West Sulawesi has not been carried out comprehensively. The criteria for the administration system, the marhun management system, the income measurement method and the application of the ta'zir method are not in accordance with the perspective of sharia accounting. Meanwhile, the criteria for the auction method carried out are in accordance with the perspective of sharia accounting. Keywords: Compliance, Local Wisdom, Pata'gal Lita', Sharia Financial Accounting Standards, Mandar Tribe*



## PENDAHULUAN

Aturan Allah SWT. yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Hadits yang tujuannya keridhaan Allah SWT. Segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT. seperti jual beli, pinjam meminjam maupun investasi.<sup>1</sup> Ekonomi Islam menerapkan pandangan hidup Islam dalam sistem ekonomi untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat. Ekonomi syari'ah adalah kumpulan norma hukum dari Al-Quran dan hadits yang mengatur perekonomian dalam berbagai institusi dan bisnis.<sup>2</sup> Ekonomi syariah menerapkan norma-norma Islam secara menyeluruh dalam interaksi ekonomi, menekankan keadilan dan menghindari penindasan serta pemerasan dalam masyarakat. Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah menunjukkan progres positif, namun masih ada keraguan mengenai relevansi dan akurasi penerapannya. Salah satu kegiatan ekonomi tersebut adalah gadai, di mana pihak berhutang menyerahkan barang jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Secara hukum perdata, gadai diartikan sebagai hak pihak yang berpiutang atas barang yang diserahkan oleh pihak yang berhutang.<sup>3</sup>

Gadai telah menjadi praktik umum sejak dahulu dalam berbagai tradisi dan kebiasaan masyarakat. Praktik gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. bahkan Rasulullah SAW. juga mempraktikkannya.<sup>4</sup> Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, secara etimologis merujuk konsep tetap, kekal, dan jaminan.<sup>5</sup> *Al-rahn* adalah penggunaan benda berharga sebagai jaminan untuk utang, memungkinkan pemegang utang untuk mengambil kembali sebagian atau seluruh utang dari benda tersebut. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, *murtahin* tidak bertanggung jawab atas risiko yang melebihi nilai minimum barang yang dijamin. Jika barang jaminan seperti sawah,

---

<sup>1</sup> E.R. Rufaida dan Alamsyah. Pengantar Ekonomi Syariah (Takalar: Pakalawaki Penerbit Dan Percetakan, 2022).

<sup>2</sup> A Holilulloh, "Sistem Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah dalam Studi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019).

<sup>3</sup> M.R Rukmanda, "Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia", *Ecoiqitshodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, No.2 (2020).

<sup>4</sup> C.A. Junitama CA, E.D. Rahmawati ED, dan M. Karina, "*Rahn* (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata", *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no.1 (2022).

<sup>5</sup> Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* 1, no.2 (2018).

ladang, atau pohon berbuah, hasilnya menjadi milik *rahin*. Jika *murtahin* yang mengelola sawah, ladang, atau pohon tersebut, harus mendapatkan izin dari *rahin*.<sup>6</sup>

*Rahn* adalah praktik keagamaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat. Di Indonesia, hukum *rahn* terpengaruh oleh hukum Islam, hukum Eropa, dan hukum adat. Interaksi antara ketiganya mendukung praktik gadai dan *rahn* syariah sebagai alternatif keuangan yang sering digunakan.<sup>7</sup> Gadai syariah adalah bentuk pembiayaan di mana individu dapat meminjam uang sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang tidak melibatkan praktik riba. Sistem Akad *rahn* di Indonesia regulasinya adalah FATWA Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAKS) Nomor 107. PSAKS 107 mendefinisikan *ijarah* sebagai pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Menurut PSAKS 107, syarat dan ketentuan *ijarah* mencakup pelaku yang harus cakap hukum dan balik, yang sebanding dengan akad gadai. Dalam akad gadai, pendapatan terbentuk dari biaya administrasi, perawatan, dan penyimpanan. PSAKS inilah yang menjadi PSAKS pendamping dalam akad *rahn*. Praktik gadai ini dilakukan dalam kehidupan masyarakat umum sehingga menjadi salah satu budaya. Islam tidak melarang praktik gadai, tetapi harus sesuai dengan prinsip Islam, termasuk larangan memungut bunga (Riba). Salah satu Masyarakat yang sudah menjadikan *rahn* ini sebagai bentuk budaya adalah Suku Mandar.

Suku Mandar adalah salah satu suku di Provinsi Sulawesi Barat yang menerapkan sistem gadai lahan dan telah menjadi salah satu budaya. Secara sosio-kultural, nama Mandar melambangkan penerapan etika sosial masyarakat Mandar yang mencerminkan kesucian.<sup>8</sup> Budaya sering kali dianggap sebagai sinonim dari tradisi, yang merupakan kebiasaan yang tampak dalam Masyarakat.<sup>9</sup> Dalam kegiatan gadai ini suku Mandar menyebutnya dengan istilah *Pata'gal Lita'* (Gadai Lahan) yang merupakan praktik budaya kearifan lokal suku Mandar di mana individu yang membutuhkan dana cepat atau sedang mengalami kesulitan ekonomi dapat menjual barang berharga mereka kepada individu lain melalui sistem gadai. Barang berharga tersebut dijamin untuk jangka waktu tertentu dan bisa ditebus kembali setelah pinjaman dilunasi. Gadai seperti ini membantu memenuhi kebutuhan finansial segera sambil memungkinkan pemilik barang tetap memiliki akses pada aset mereka setelah melunasi pinjaman. Contohnya, sawah dan kebun seringkali dijadikan

---

<sup>6</sup> J. Galini J., N.D.P. Pratama., dan I.A Haresma IA. "Klausul Akad Rahn". *Jurnal Al-Tsaman* 3, no.2 (2021).

<sup>7</sup> I.Syuhudi., dan A.R. Jawab, "Hukum *Ar-Rahn* dalam Islam", *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no.1 (2023).

<sup>8</sup> A.W. Syakhrani., dan M.L Kamil, "Budaya dan Kebudayaan: Tinjauan dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan yang Bersifat Universal", *Cross-Border* 5, no.1 (2022).

<sup>9</sup> L.Idrus L., dan Ridhwan, "Islam dan Kearifan Lokal: Belajar dari Kearifan Tradisi Melaut Suku Mandar", *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 14, no.1 (2020).

barang gadai. Masyarakat cenderung menggadaikan barang berharga kepada rekan, kerabat terdekat, bahkan individu di luar keluarga mereka. Biasanya mengandalkan komunikasi lisan, karena memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap orang yang menerima gadai. Ada pula yang melakukan akad melalui lisan dan tulisan.

Masalah yang terjadi adalah ketidakpahaman masyarakat suku Mandar mengenai prosedur akad gadai, terutama dalam hal penggunaan lahan sebagai jaminan, penting untuk memperhatikan syarat-syarat seperti menyertakan surat tanah. Praktik menggadaikan lahan tanpa izin atau pengetahuan dari pemilik tanah juga harus diperhatikan untuk mencegah masalah hukum dan konflik di kemudian hari. Yang kemudian di analisis melalui pendekatan akuntansi syariah yang berpedoman pada Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Studi Hoinbala tentang gadai tanah sawah di Desa Oeteta, Sulamu, Kupang, menunjukkan proses pemberian pinjaman dengan menggunakan sawah sebagai jaminan. Praktik ini sudah umum di masyarakat setempat, di mana terjadi perjanjian hutang piutang dengan transfer hak atas sawah kepada penerima gadai. Penerima gadai dapat mengelola sawah tersebut sepenuhnya selama masa pinjaman, menciptakan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>10</sup> Penelitian Gunawan dan Zakiah tentang akad rahn pada praktik gadai tanah perkebunan menemukan bahwa menyewakan kembali tanah yang sudah digadaikan tidak sah menurut hukum.<sup>11</sup> Selanjutnya, penelitian oleh Kurdi, et al., menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan gadai perkebunan kelapa sesuai bahwa pengambilan manfaat dari akad gadai perkebunan kelapa di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari, Lebak, Banten, boleh dilakukan jika mendapat izin dari pihak penggadai (*rahin*).<sup>12</sup> Beberapa penelitian terdahulu tersebut hanya menganalisis dengan menggunakan perspektif Hukum Islam (Syariah).

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dalam penelitian ini memiliki kebaruan penelitian. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Tingkat kepatuhan prinsip kearifan lokal *Pata'gal Lita'* (Gadai Lahan) terhadap PSAKS yang dilakukan oleh Masyarakat Suku Mandar di provinsi Sulawesi Barat. Bukan hanya sebatas menganalisis kepatuhan terhadap hukum islam secara umum, namun lebih rinci menjawab tentang ketertiban administrasi keuangan (sistem akuntansi), praktik riba, penentuan nilai wajar objek gadai, pengukuran pendapatan, metode pelelangan serta penetapan denda dalam sistem keuangan gadai lahan. Kebaruan-kebaruan inilah yang akan dijawab berdasarkan pendekatan perspektif akuntansi syariah berdasarkan pada

---

<sup>10</sup> E.M. Hoinbala, "Analisis Praktik Gadai Tanah Sawah Pada Masyarakat di Desa Oeteta (Studi Kasus Pada Desa Oeteta Kec. Sulamu Kab. Kupang)", *Jurnal Hukum Online*, no.2(2023).

<sup>11</sup> H. Gunawan H., dan N. Zakiah, "Analisis Akad *Rahn* Terhadap Praktik Gadai Tanah Perkebunan", *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.2 (2023).

<sup>12</sup> K.A. Kurdi., M.K Nawaw ., dan Sutisna, "Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam:Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022).

Erti Rospyana Rufaida, Asnidar: Kepatuhan Prinsip Kearifan Lokal Pata'gal Lita' (Gadai Lahan) terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat

PSAKS 107 dan Keputusan Fatwa MUI. Sehingga rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kepatuhan Prinsip Kearifan Lokal *pata'gal lita'* terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat ?

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan metode empiris dan komparatif. Pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan tanpa keterikatan pada doktrin tertentu. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami kegiatan *pata'gal lita'*. Sementara untuk pendekatan komparatif adalah cara untuk memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan perbandingan.<sup>13</sup> Pendekatan komparatif digunakan untuk memahami sejauh mana kepatuhan prinsip kearifan lokal *pata'gal lita'* terhadap PSAKS di Suku Mandar, Sulawesi Barat. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki kejadian dan fenomena dengan meminta individu atau sekelompok individu menceritakan pengalaman mereka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>14</sup>

### **Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat tepatnya pada Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

### **Waktu Penelitian**

Pengumpulan data dilakukan dari Mei 2024 hingga Juli 2024 melalui metode wawancara langsung dan dokumentasi.

---

<sup>13</sup> D. Firli D, "Studi Fiqih dengan Pendekatan Comparative". *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya* 2, no.1 (2022).

<sup>14</sup> Ristina., Muhajirin., dan Asrulla, "Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dalam Tahapan Penelitian", *Jurnal Genta Mulia* 15, no.1 (2024)

### **Informan Penelitian**

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah metode di mana peneliti dengan sengaja memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu untuk berperan sebagai informan dalam penelitian. Kriteria pemilihan narasumber dalam penelitian ini adalah individu dari komunitas suku Mandar yang terlibat dalam praktik gadai lahan, mencakup sawah, kebun, rumah, dan bangunan. Narasumber dipilih dari kecamatan yang merupakan bagian dari daerah asal suku Mandar di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene, termasuk Matangnga, Balanipa, Sendana, Banggae, dan Binuang. Wawancara akan dilakukan dengan total 10 narasumber, dimana setiap daerah akan diwawancarai oleh 2 narasumber.

### **Metode Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi melalui pertanyaan dan jawaban secara langsung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah metode di mana peneliti dengan sengaja memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu untuk berperan sebagai informan dalam penelitian.<sup>15</sup> Kriteria pemilihan narasumber dalam penelitian ini adalah individu dari komunitas suku Mandar yang terlibat dalam praktik gadai lahan, mencakup sawah, kebun, rumah, dan bangunan. Narasumber dipilih dari kecamatan yang merupakan bagian dari daerah asal suku Mandar di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene, termasuk Matangnga, Balanipa, Sendana, Banggae, dan Binuang. Wawancara akan dilakukan dengan total narasumber, dimana setiap daerah akan diwawancarai oleh 2 narasumber. Metode lain yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari catatan dan dokumen yang relevan terkait dengan isu yang sedang diselidiki dalam penelitian.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, dokumentasi melibatkan penelaahan literatur dari penelitian sebelumnya dan teori-teori yang relevan dengan tema penelitian. Juga melibatkan penggunaan dokumen-dokumen yang relevan dari informan mengenai aktivitas yang sedang diselidiki.

---

<sup>15</sup> I. Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling", *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 4, no.1 (2021).

<sup>16</sup> D. Chan, "The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student", *Jurnal Pendas Mahakam* 4, no.2 (2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan melalui proses wawancara maka dapat diketahui sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Sistem Administrasi budaya Pata'gal Lita**

No	Nama Narasumber	Hasil
1	Abdul Kadir	Tidak menggunakan surat perjanjian, hanya modal kepercayaan
2	Muhammad Takbir	Tidak menggunakan surat perjanjian, hanya modal kepercayaan
3	Indrayani	Tidak menggunakan surat perjanjian, hanya modal kepercayaan
4	Baharuddin	Tidak menggunakan surat perjanjian, hanya modal kepercayaan
5	Abdul Rahman	Tidak menggunakan surat perjanjian, hanya modal kepercayaan
6	Aswar	Tidak menggunakan surat perjanjian, hanya modal kepercayaan
7	Asis Sa'dong	Tidak menggunakan surat perjanjian, hanya modal kepercayaan
8	Pajaruddin	Tidak menggunakan surat perjanjian, hanya modal kepercayaan
9	Muhammad Aqil	Tidak menggunakan surat perjanjian, hanya modal kepercayaan
10	Akbar	Tidak menggunakan surat perjanjian, hanya modal kepercayaan

**Tabel 2. Hasil Sistem Sistem Pengelolaan Marhun budaya Pata'gal Lita**

No	Nama Narasumber	Hasil
1	Abdul Kadir	Dikelola oleh pemberi pinjaman, hasil lahan milik pemberi pinjaman.
2	Muhammad Takbir	Dikelola oleh pemberi pinjaman, hasil lahan milik pemberi pinjaman.
3	Indrayani	Dikelola oleh pemberi pinjaman, hasil lahan milik pemberi pinjaman.
4	Baharuddin	Dikelola oleh pemberi pinjaman, hasil lahan milik pemberi pinjaman.
5	Abdul Rahman	Dikelola oleh pemberi pinjaman, hasil lahan milik pemberi pinjaman.
6	Aswar	Dikelola oleh pemberi pinjaman, hasil lahan milik pemberi pinjaman.
7	Asis Sa'dong	Dikelola oleh pemberi pinjaman, hasil lahan milik pemberi pinjaman.
8	Pajaruddin	Dikelola oleh pemberi pinjaman atau dikelola pemilik barang naming hasilnya dibagi
9	Muhammad Aqil	Dikelola oleh pemberi pinjaman
10	Akbar	Dikelola oleh pemberi pinjaman

**Tabel 3. Metode Pengukuran Pendapatan budaya Pata'gal Lita**

No	Nama Narasumber	Hasil
1	Abdul Kadir	Pendapatan dari hasil lahan, bukan pada kelebihan uang dari pokok.
2	Muhammad Takbir	Pendapatan dari hasil lahan, bukan pada kelebihan uang dari pokok.
3	Indrayani	Pendapatan dari hasil lahan, bukan pada kelebihan uang dari pokok serta pendapatan bunga dari hasil denda jatuh tempo.
4	Baharuddin	Pendapatan dari hasil lahan, bukan pada kelebihan uang dari pokok.
5	Abdul Rahman	Pendapatan dari hasil lahan, bukan pada kelebihan uang dari pokok.
6	Aswar	Pendapatan dari hasil lahan, bukan pada kelebihan uang dari pokok.
7	Asis Sa'dong	Pendapatan dari hasil lahan, bukan pada kelebihan uang dari pokok.
8	Pajaruddin	Pendapatan dari hasil lahan, bukan pada kelebihan uang dari pokok.
9	Muhammad Aqil	Pendapatan dari hasil lahan, bukan pada kelebihan uang dari pokok.
10	Akbar	Pendapatan dari hasil lahan, bukan pada kelebihan uang dari pokok.

**Tabel 4. Hasil Metode Pelelangan budaya Pata'gal Lita**

No	Nama Narasumber	Hasil
1	Abdul Kadir	Menjual barang gadai dan sisanya tetap diberikan kepada pemilik lahan.
2	Muhammad Takbir	Menjual barang gadai dan sisanya tetap diberikan kepada pemilik lahan.
3	Indrayani	Menjual barang gadai dan sisanya tetap diberikan kepada pemilik lahan.
4	Baharuddin	Menjual barang gadai dan sisanya tetap diberikan kepada pemilik lahan.
5	Abdul Rahman	Menjual barang gadai dan sisanya tetap diberikan kepada pemilik lahan.
6	Aswar	Menjual barang gadai dan sisanya tetap diberikan kepada pemilik lahan.
7	Asis Sa'dong	Menjual barang gadai dan sisanya tetap diberikan kepada pemilik lahan.
8	Pajaruddin	Menjual barang gadai dan sisanya tetap diberikan kepada pemilik lahan.
9	Muhammad Aqil	Menjual barang gadai dan sisanya tetap diberikan kepada pemilik lahan.
10	Akbar	Menjual barang gadai dan sisanya tetap diberikan kepada pemilik lahan.

**Tabel 5. Hasil Penerapan Metode *Ta'zir budaya Pata'gal Lita***

No	Nama Narasumber	Hasil
1	Abdul Kadir	Tidak ada denda
2	Muhammad Takbir	Tidak ada denda
3	Indrayani	Denda dalam bentuk bunga pinjaman
4	Baharuddin	Tidak ada denda
5	Abdul Rahman	Tidak ada denda
6	Aswar	Tidak ada denda
7	Asis Sa'dong	Tidak ada denda
8	Pajaruddin	Tidak ada denda
9	Muhammad Aqil	Tidak ada denda
10	Akbar	Tidak ada denda

## Pembahasan

### Sistem Administrasi pada Budaya Pata'gal Lita Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat

Sistem administrasi dalam kegiatan *pata'gal lita* tidak dilakukan dengan baik secara maksimal. Praktik transaksi *pata'gal lita* dalam bentuk kesepakatan di mana kepercayaan menjadi modal utama, tanpa melibatkan surat perjanjian formal. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut saling percaya satu sama lain. Mereka tidak memerlukan dokumen formal seperti kontrak atau perjanjian tertulis karena mereka yakin bahwa masing-masing pihak akan memenuhi janjinya.

Dokumen seperti kontrak atau perjanjian untuk menjamin bahwa semua pihak memahami dan sepakat mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada. Namun, dalam situasi yang dijelaskan, tidak ada dokumen semacam itu yang digunakan. Kepercayaan antara pihak-pihak tersebut dianggap cukup untuk memastikan bahwa transaksi akan berjalan dengan lancar. Praktik ini secara umum dilakukan oleh masyarakat mandar pada kegiatan *pata'gal lita* di mana hubungan personal dan reputasi sangat penting. Mereka lebih cenderung untuk melakukan transaksi berbasis kepercayaan karena mereka merasa yakin dengan integritas dan tanggung jawab pihak lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun transaksi berbasis kepercayaan bisa berjalan dengan baik, ada risiko terkait yang mungkin timbul jika ada perselisihan atau jika salah satu pihak tidak memenuhi janjinya. Dalam kasus seperti itu, tidak adanya surat perjanjian dapat membuat penyelesaian masalah menjadi lebih sulit.

Pentingnya perjanjian utang piutang dalam sebuah dokumen adalah sebuah kewajiban. Dalam perspektif PSAK syariah, ini merujuk pada dasar hukum yang ada dalam Q.S Al Baqarah ayat 282 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ

مِنْهُ شَيْءٌ ۖ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ ۖ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ ۖ مَوَا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang dengan utang yang jatuh tempo hingga waktu yang tertentu, maka hendaklah kamu menulisnya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Janganlah penulis itu enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengajarkan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika orang yang berutang itu dalam keadaan bodoh atau lemah akalnya, atau dia tidak mampu mengajarkan, maka hendaklah walinya yang mengajarkannya dengan adil. Dan hendaklah dua orang saksi dari kaum laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Jika salah seorang dari keduanya lupa, maka seorang yang lainnya dapat mengingatkan. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan jika mereka dipanggil (untuk bersaksi). Dan janganlah kamu bosan menulis (perjanjian) utang-piutang, baik kecil atau besar hingga batas waktu jatuh temponya. Itulah yang lebih adil di sisi Allah, lebih tepat untuk menjadi saksi dan lebih dekat untuk mencegah keraguan di antara kamu, kecuali jika transaksi itu dilakukan secara tunai secara langsung di tempat. Maka tidak mengapa kamu tidak menulisnya. Dan jika kamu melakukan perdagangan yang saling kamu serahkan, maka tidak mengapa kamu tidak menulisnya dan hendaklah ada saksi-saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah ada kebencian terhadap penulis dan saksi, jika kamu (menyuruh) mereka melakukan tugasnya. Dan janganlah kamu merasa berat hati (untuk) menulis utang-piutang itu, baik kecil atau besar, sampai batas waktu jatuh temponya. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah, lebih baik untuk saksi dan lebih dekat untuk mencegah keraguan di antara kamu, kecuali jika itu merupakan transaksi tunai di antara kamu. Jika demikian, maka tidak mengapa kamu tidak menulisnya. Dan jika kamu melakukan transaksi jual beli, maka tidak mengapa kamu tidak menulisnya dan hendaklah ada saksi-saksi apabila kamu

*berjual beli. Dan janganlah ada kebencian terhadap penulis dan saksi, jika kamu (menyuruh) mereka melakukan tugasnya. Dan janganlah kamu merasa berat hati (untuk) menulis utang-piutang itu, baik kecil atau besar, sampai batas waktu jatuh temponya. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah, lebih baik untuk saksi dan lebih dekat untuk mencegah keraguan di antara kamu, kecuali jika itu merupakan transaksi tunai di antara kamu. Jika demikian, maka tidak mengapa kamu tidak menulisnya” (Q.S Al-Baqarah: 282).*

Surah Al-Baqarah ayat 282 dalam konteks transaksi tanpa tunai, memberikan panduan penting tentang cara menangani transaksi dan perjanjian. Ayat ini dikenal sebagai Ayat Al-Mudayanah dan merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat ini menjelaskan prinsip-prinsip tentang transaksi utang-piutang dan pentingnya dokumentasi dalam transaksi tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 282 menekankan perlunya menulis perjanjian dalam transaksi utang-piutang. Ini berlaku untuk transaksi tanpa tunai atau yang melibatkan pembayaran di masa depan. Dokumentasi membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak tercatat dengan jelas, mengurangi potensi sengketa di masa depan. Hal inilah yang tidak diterapkan dalam sistem pata'gal lita pada suku mandar. Saat menyepakati utang piutang hanya berdasar pada kepercayaan, tidak pada dokumen secara tertulis salah satunya dalam bentuk perjanjian utang piutang. Selain dokumen yang harus disiapkan dalam sistem utang piutang, surah Al-Baqarah juga mengandung isi terkait metode persaksian saat melakukan utang piutang. Termasuk gadai lahan (*pata'gal lita*).

Analisis terhadap praktik persaksian dalam transaksi gadai lahan (*pata'gal lita*) menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282. Pertama, beberapa tidak menggunakan saksi sama sekali, bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an yang mewajibkan adanya saksi untuk memvalidasi transaksi. Kedua, bagi yang menggunakan saksi, seringkali tidak memenuhi syarat syariah, misalnya dengan hanya menggunakan satu saksi, padahal seharusnya dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Q.S Al Baqarah ayat 282 mengatur bahwa dalam transaksi utang-piutang, persaksian diperlukan untuk memastikan keabsahan dan menghindari sengketa. Praktik gadai lahan yang diamati di masyarakat Suku Mandar menunjukkan ketidaksesuaian dengan pedoman ini, mengindikasikan kesenjangan antara praktik lapangan dan ajaran Al-Qur'an.

### **Sistem Pengelolaan Marhun pada Budaya *Pata'gal Lita* Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat**

Sistem pengelolaan marhun (objek gadai) dalam akuntansi syariah mengikuti PSAKS 107, yang didasarkan pada fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam hukum Islam,

meskipun barang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai, hak kepemilikan dan manfaat barang tersebut tetap berada pada pemilik aslinya (rahin). Dalam budaya Pata'gal Lita di masyarakat Suku Mandar, Sulawesi Barat, terdapat dua metode pengelolaan barang gadai (marhun). Pertama, barang gadai dikelola sepenuhnya oleh pihak pemberi pinjaman selama status gadai berlangsung. Kedua, barang gadai dikelola oleh pemiliknya (sipeminjam), namun hasil dari pengelolaan lahan tetap dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Pertama, barang gadai (marhun) dikelola secara penuh oleh pemberi pinjaman selama barang tersebut berada dalam status gadai. Selama periode gadai, hasil dari barang atau lahan hanya diperoleh oleh pemberi pinjaman, bukan oleh pemilik barang (peminjam). Kedua, barang gadai dikelola oleh pemiliknya (sipeminjam), tetapi hasil panen dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam hal ini, peminjam menerima tambahan dari utang dalam bentuk keuntungan dari hasil panen, bukan uang tunai. Menurut para ulama, tambahan ini bisa dianggap sebagai riba.

Hal ini bertentangan dengan kesepakatan ulama bahwa marhun dan manfaatnya tetap milik rahin. Prinsipnya adalah marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa izin rahin, dan manfaatnya hanya boleh digunakan untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Ketika pemberi pinjaman mengelola barang gadai, haknya hanya sebatas mengganti biaya perawatan, sedangkan kelebihan hasil panen tetap menjadi hak peminjam. Dengan kata lain, pemberi pinjaman tidak boleh menguasai hasil lahan secara keseluruhan, dan peminjam tidak memiliki hak atas hasil barang gadai yang dikelola oleh pemilik barang.

Penjelasan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai gadai (marhun), yang menegaskan hak kepemilikan dan penggunaan barang gadai antara rahin (pemberi pinjaman) dan murtahin (peminjam atau penggadai). Barang gadai (marhun) tetap milik rahin, baik berupa lahan, harta, atau barang lain. Murtahin hanya boleh menggunakan barang gadai dengan izin rahin dan harus memastikan penggunaannya tidak merusak nilai barang. Penggunaan marhun harus dibatasi pada penggantian biaya pemeliharaan dan perawatan saja.

Berdasarkan prinsip hukum pengelolaan marhun, jelas bahwa masyarakat Mandar belum memenuhi ketentuan yang disepakati oleh para ulama dan tercantum dalam PSAKS 107. PSAKS 107 menyatakan bahwa marhun hanya boleh digunakan untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai. Namun, dalam sistem Pata'gal Lita di masyarakat Mandar, pengelolaan barang gadai tidak hanya untuk biaya perawatan, tetapi mereka juga mengambil hasil dari lahan produktif tersebut sebagai tambahan keuntungan dari pinjaman. Karena gadai pada dasarnya adalah bentuk pinjaman, keuntungan tambahan dari pinjaman dianggap riba, yang hukumnya haram menurut hadis Nabi SAW:

Artinya : *“Setiap hutang yang menarik keuntungan adalah riba”* (HR. Haris bin Abu Usamah).

Perjanjian gadai (*pata'gal lita*) pada dasarnya adalah perjanjian hutang-piutang, hanya saja dalam gadai ada barang yang di jaminkan, riba akan terjadi ketika memberi tambahan kepada gadai yang di tentukan.

### **Metode Pengukuran Pendapatan pada Budaya Pata'gal Lita Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat**

Pengukuran pendapatan adalah proses untuk menentukan dan menghitung jumlah uang atau nilai ekonomi yang diterima oleh individu, rumah tangga, atau perusahaan dalam periode tertentu. Dalam akuntansi syariah, pengukuran pendapatan dari gadai lahan berbeda secara mendasar dari akuntansi konvensional karena prinsip syariah yang menekankan keadilan dan larangan riba. Riba memiliki beberapa bentuk. Pertama riba qardh adalah tambahan yang dipungut sebagai syarat atas utang, dimana pemberi pinjaman meminta pengembalian lebih dari jumlah pinjaman. Kedua, riba jahiliyyah adalah tambahan pada pokok pinjaman karena peminjam tidak dapat membayar tepat waktu. Ketiga, riba fadhl adalah pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda, termasuk dalam barang ribawi. Keempat, riba nasi'ah adalah penundaan penyerahan atau penerimaan barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya.

Pengukuran pendapatan dalam akuntansi syariah untuk gadai lahan mengacu pada PSAK Syariah 107. Dalam akuntansi syariah, pendapatan dari gadai lahan biasanya berupa biaya administrasi, biaya titip, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya, bukan dalam bentuk laba atau keuntungan tambahan dari pokok pinjaman. Berdasarkan mekanisme yang ada pada sistem Pata'gal Lita menunjukkan beberapa jenis pendapatan yang diterima oleh peminjam. Pertama, barang gadai dikelola oleh pemiliknya, tetapi hasil panen dibagi antara pemilik barang (peminjam) dan pemberi pinjaman. Namun, menurut akuntansi syariah, pengukuran pendapatan ini tidak sesuai dengan prinsip syariat. Pendapatan pemberi pinjaman tidak hanya berupa penggantian biaya titip atau biaya pemeliharaan, tetapi berupa keuntungan tambahan dari pinjaman uang, yang membuat hasil panen yang diterima pemberi pinjaman dikategorikan sebagai riba, khususnya riba qardh.

Bentuk kedua adalah ketika barang jaminan (marhun) dikelola sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, dan hasil panen diambil secara keseluruhan. Namun, menurut PSAK Syariah 107, dalam akuntansi syariah, pemberi pinjaman hanya diperbolehkan memperoleh pendapatan dalam bentuk penggantian biaya titip, biaya pemeliharaan, atau biaya sejenisnya, bukan hasil panen secara menyeluruh. Pengambilan hasil panen secara keseluruhan dan menganggapnya sebagai keuntungan dari pinjaman uang dikategorikan sebagai riba qardh.

Bentuk ketiga adalah bahwa selain memperoleh pendapatan dari hasil panen, masyarakat juga menerapkan bunga berdasarkan jumlah pokok pinjaman. Bunga ini dikenakan jika pada saat jatuh tempo, peminjam belum melunasi utangnya. Bunga tersebut dikategorikan sebagai riba

jahiliyyah. Dari beberapa metode pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh masyarakat Mandar, terlihat bahwa transaksi Pata'gal Lita tidak hanya sekadar konsep tolong-menolong. Masyarakat masih menganggap bahwa pinjaman gadai dapat menghasilkan keuntungan. Hal ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW:

Artinya : *“Apabila salah satu dari kalian meminjami (kepada orang lain) suatu pinjaman, kemudian (orang yang dipinjami) memberi hadiah kepadanya atau memberikan tumpangan atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan jangan (pula) menerimanya”*(HR. Ibnu Majah 2526).

### **Metode Pelelangan pada Budaya Pata'gal Lita Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat**

Bentuk pelelangan dalam masyarakat suku Mandar pada transaksi Pata'gal Lita dilakukan ketika peminjam tidak dapat melunasi utangnya. Ada dua metode yang diterapkan. Pertama adalah pembelian Langsung oleh Pemberi Pinjaman: Barang gadai dibeli langsung oleh pemberi pinjaman setelah menentukan nilai wajar barang tersebut. Jika hasil penjualan melebihi jumlah pokok utang, sisa hasil penjualan akan diserahkan kepada peminjam (pemilik barang) sebagai haknya. Kedua adalah penjualan kepada pihak luar jika pemberi pinjaman tidak membeli barang gadai, barang tersebut dijual kepada orang lain. Setelah penjualan, pemberi pinjaman akan menerima kembali jumlah pokok utangnya, dan kelebihan hasil penjualan akan diberikan kepada peminjam (pemilik barang).

Metode pelelangan yang diterapkan oleh masyarakat suku Mandar dalam transaksi Pata'gal Lita jika dianalisis berdasarkan perspektif akuntansi syariah, khususnya mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa jika rahin tidak dapat membayar utangnya, objek gadai dapat dijual melalui lelang. Tujuan dari penjualan ini adalah untuk mengumpulkan dana yang cukup guna melunasi utang yang belum dibayar. Dalam proses ini, hasil penjualan pertama-tama digunakan untuk melunasi utang pokok yang belum terbayar, serta untuk membayar biaya terkait dengan objek gadai seperti biaya pemeliharaan, penyimpanan, dan biaya penjualan yang mungkin timbul.

Selanjutnya, mengenai kelebihan dan kekurangan hasil penjualan, jika hasil penjualan marhun melebihi jumlah utang yang harus dibayar, sisa dari hasil penjualan tersebut menjadi milik rahin. Ini merupakan pengembalian kelebihan nilai dari objek gadai setelah utang dilunasi. Sebaliknya, jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, sisa utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab rahin untuk dilunasi.

Prinsip ini diterapkan oleh masyarakat Suku Mandar dalam proses pelelangan kegiatan pata'gal lita. Prinsip tersebut menekankan perlunya transparansi dan keadilan dalam penjualan objek gadai sesuai dengan hukum syariah. Dengan menerapkan prinsip ini, hak-hak rahin

terlindungi, dan proses penjualan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Berdasarkan penerapannya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Suku Mandar menerima sistem lelang ini jika dianalisis dari segi akseptabilitas menurut syariah Islam. Akseptabilitas sendiri merujuk pada tingkat penerimaan atau kesesuaian suatu tindakan, keputusan, atau kondisi dengan standar atau kriteria tertentu. Istilah ini berlaku dalam berbagai konteks, termasuk politik, hukum, bisnis, serta sosial dan budaya.

Prinsip utama dalam pata'gal lita adalah transparansi dan keadilan dalam proses lelang objek gadai. Ini sejalan dengan prinsip hukum syariah yang menekankan keadilan dalam transaksi ekonomi. Proses lelang dalam pata'gal lita dilakukan dengan memperhatikan hak-hak rahin, yaitu pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan. Hak-hak ini termasuk hak untuk menerima sisa hasil penjualan (jika ada) setelah utang dilunasi. Masyarakat Suku Mandar menerima sistem lelang ini karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai lokal, budaya mereka, serta prinsip-prinsip hukum syariah yang mereka anut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut diterima secara luas dan dianggap sesuai dengan standar yang berlaku. Konsep akuntansi syariah menekankan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam proses keuangan dan ekonomi. Dengan demikian, penerapan sistem lelang dalam pata'gal lita oleh masyarakat Suku Mandar menunjukkan bahwa proses tersebut memenuhi standar akuntansi syariah. Akseptabilitas masyarakat terhadap sistem ini mengindikasikan bahwa sistem lelang dalam pata'gal lita diterima dan dianggap sesuai dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip akuntansi syariah yang mereka anut.

### **Penerapan Metode *Ta'zir* dalam Sistem Perjanjian Utang Piutang pada Budaya *Pata'gal Lita* Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat**

Tazir dalam Islam merujuk pada jenis hukuman yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an atau hadits, melainkan ditetapkan oleh penguasa (walitul amri) untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang tidak tercakup oleh hukum hudud (hukuman yang diatur dalam Al-Qur'an) atau qisas (hukuman balas dendam). Dalam sistem akuntansi syariah, metode tazir mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa MUI No. 17 Tahun 2000. Metode tazir dalam syariah bertujuan untuk mendidik pelanggar, mencegah mereka dari mengulang perbuatan buruk, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi hak asasi manusia menurut ajaran Islam.

Fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan ta'zir diterapkan untuk mendorong nasabah agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi ta'zir ini dapat berupa denda uang, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan saat akad ditandatangani. Dana dari denda tersebut kemudian dialokasikan sebagai dana sosial (Majelis Ulama Indonesia, 2000:2). Berdasarkan wawancara, di masyarakat Suku Mandar, terdapat dua bentuk penerapan denda dalam

transaksi gadai lahan (pata'gal lita). Pertama, masyarakat tidak mengenakan denda kepada peminjam ketika jatuh tempo. Hal ini disebabkan oleh dua alasan: tidak adanya kesepakatan mengenai tanggal jatuh tempo, dan pada saat jatuh tempo, mereka hanya memperpanjang masa utang piutang tanpa mengenakan denda.

Metode kedua Masyarakat Suku Manda dalam penerapan denda pada kegiatan pata'gal lita adalah dengan mengenakan denda saat jatuh tempo. Denda tersebut berupa persentase bunga dari pokok pinjaman, dan hasil denda ini kemudian diakui sebagai pendapatan oleh pihak pemberi pinjaman. Namun, jika ditinjau dari perspektif akuntansi syariah menurut Fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, metode ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ulama. Fatwa MUI mengatur beberapa aspek terkait penerapan ta'zir dalam konteks keuangan syariah.

Pertama, dalam perspektif akuntansi syariah yang diatur oleh Fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, denda harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman saat akad ditandatangani. Ini mencerminkan bahwa penerima pinjaman harus mengetahui dan menyetujui jumlah denda yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran atau keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam praktik pata'gal lita (gadai lahan), kedua pihak peminjam dan pemberi pinjaman telah membuat kesepakatan mengenai denda sebagai bagian dari persyaratan gadai lahan. Prinsip ini sesuai dengan anjuran Fatwa MUI, yang mengharuskan denda menjadi bagian dari kesepakatan yang transparan dan diterima oleh kedua belah pihak sejak awal. Oleh karena itu, praktik ini menunjukkan bahwa kedua pihak telah memenuhi syarat penerapan denda sesuai dengan Fatwa MUI, dengan adanya kesepakatan yang jelas dan terstruktur dalam proses gadai lahan di masyarakat Mandar.

Kedua, jumlah denda yang dikenakan sudah ditentukan sebelumnya dalam praktik pata'gal lita di masyarakat Mandar. Meskipun jumlah denda telah disepakati antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, metode perhitungan dan kesepakatan akad sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara khusus, denda yang disepakati sering dianggap sebagai persentase bunga dari pokok pinjaman, yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam, terutama dalam akuntansi syariah yang secara tegas melarang bunga atau riba. Dalam pandangan syariah, denda seharusnya tidak diperlakukan sebagai bunga atau riba, melainkan sebagai sanksi atau penalti untuk pelanggaran ketentuan akad. Denda harus didefinisikan dengan jelas dalam kesepakatan awal antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dan tidak hanya sebagai tambahan atas pinjaman yang menguntungkan pemberi pinjaman. Oleh karena itu, dalam konteks pata'gal lita atau praktik gadai lahan di masyarakat Mandar, penting untuk memastikan bahwa perhitungan denda mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang bunga atau riba, dengan denda diakui sebagai penalti yang disepakati secara transparan, bukan sebagai tambahan bunga yang dilarang dalam sistem keuangan syariah.

Ketiga, denda dalam perspektif akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh penerima pinjaman, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban. Fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menetapkan bahwa dana dari denda harus dialokasikan sebagai dana sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya di sistem gadai lahan (pata'gal lita) masyarakat suku Mandar, pembayaran denda dianggap sebagai pendapatan. Ini bertentangan dengan ketentuan fatwa MUI, yang menyatakan bahwa denda seharusnya tidak dihitung sebagai pendapatan atau keuntungan bagi pihak yang memberlakukannya. Fatwa MUI mengamanatkan bahwa dana denda harus digunakan untuk dana sosial, bukan sebagai pemasukan atau keuntungan pribadi. Ini mencerminkan prinsip syariah yang menekankan penggunaan yang adil dan transparan terhadap sumber daya, termasuk denda dalam sistem perbankan syariah. Perbedaan praktik ini menunjukkan perlunya pemahaman dan penegakan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang diperoleh yaitu kepatuhan prinsip kearifan lokal *pata'gal lita'* terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat belum dilakukan secara menyeluruh. Pada kriteria sistem administrasi, sistem pengelolaan marhun, metode pengukuran pendapatan dan penerapan metode *ta'zir* tidak sesuai dengan perspektif akuntansi syariah. Sementara pada kriteria metode pelelangan yang dilakukan sudah sesuai dengan perspektif akuntansi syariah.

## **SARAN dan REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian saran dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut:

1. Pengembangan Materi Edukasi Berbasis Syariah: Kembangkan materi pelatihan yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan sistem gadai lahan, termasuk penjelasan tentang konsep riba, *ta'zir*, dan prinsip keadilan dalam transaksi. Materi ini harus disusun dengan mengacu pada Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa-fatwa yang berlaku.
2. Pelatihan untuk Pihak Terkait: Selenggarakan pelatihan khusus untuk pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai lahan, termasuk pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan petugas lembaga gadai. Pelatihan ini harus mencakup bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik sehari-hari dan menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin timbul.
3. Penyuluhan Berkelanjutan: Lakukan penyuluhan secara berkala untuk memastikan bahwa pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah tetap up-to-date dan relevan. Ini termasuk

mengadakan seminar, workshop, dan diskusi kelompok tentang penerapan syariah dalam gadai lahan.

4. Penggunaan Media dan Teknologi: Manfaatkan media sosial, website, dan aplikasi mobile untuk menyebarluaskan informasi dan panduan tentang praktik gadai lahan sesuai prinsip syariah. Konten digital dapat mencakup video tutorial, infografis, dan artikel yang mudah dipahami.
5. Konsultasi dengan Ahli Syariah: Fasilitasi sesi konsultasi dengan ahli hukum syariah untuk menjelaskan praktik-praktik yang benar dan menjawab pertanyaan yang mungkin timbul mengenai penerapan sistem gadai lahan sesuai syariah. Ahli syariah dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi untuk masalah-masalah khusus.
6. Evaluasi dan Feedback: Lakukan evaluasi rutin terhadap program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan untuk mengukur efektivitasnya. Kumpulkan umpan balik dari peserta untuk memperbaiki dan menyesuaikan materi serta metode pelatihan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman mereka.
7. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah: Bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan mereka. Ini termasuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik mereka sejalan dengan fatwa MUI dan pedoman syariah lainnya.

Dengan mengadopsi saran dan rekomendasi ini, diharapkan penelitian lebih lanjut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif tentang upaya pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya penerapan sistem gadai lahan sesuai prinsip syariah. Mematuhi ketentuan Al-Qur'an penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Edukasi dan kesadaran mengenai prinsip ini akan membantu menegakkan keadilan dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam dalam praktik gadai lahan (*pata'gal lita*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chan, D, "The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student", *Jurnal Pendas Mahakam* 4, no.2 (2019).
- Firli, D, "Studi Fiqih dengan Pendekatan Comparative'. *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya* 2, no.1 (2022).
- Galini, J., N.D.P. Pratama., dan I.A Haresma IA. "Klausul Akad Rahn". *Jurnal Al-Tsaman* 3, no.2 (2021).
- Gunawan H., dan N. Zakiah, "Analisis Akad *Rahn* Terhadap Praktik Gadai Tanah Perkebunan", *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.2 (2023).
- Hoinbala, E.M., "Analisis Praktik Gadai Tanah Sawah Pada Masyarakat di Desa Oeteta (Studi Kasus Pada Desa Oeteta Kec. Sulamu Kab. Kupang)", *Jurnal Hukum Online*, no.2(2023).

Erti Rospyana Rufaida, Asnidar: Kepatuhan Prinsip Kearifan Lokal Pata'gal Lita' (Gadai Lahan) terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat

- Holilulloh ,A, “Sistem Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah dalam Studi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019).
- Idrus L., dan Ridhwan, “Islam dan Kearifan Lokal: Belajar dari Kearifan Tradisi Melaut Suku Mandar”, *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 14, no.1 (2020).
- Junitama , C.A., E.D. Rahmawati ED, dan M. Karina, “*Rahn* (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata”, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no.1 (2022).
- Kurdi, K.A., M.K Nawaw ., dan Sutisna, “Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam:Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten”, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022).
- Lenaini, I, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling”, *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 4, no.1 (2021).
- Ristina., Muhajirin., dan Asrulla, “Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dalam Tahapan Penelitian”, *Jurnal Genta Mulia* 15, no.1 (2024)
- Rufaida, E.R. dan Alamsyah. Pengantar Ekonomi Syariah (Takalar: Pakalawaki Penerbit Dan Percetakan, 2022).
- Rukmanda ,M.R, “Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia”, *Ecoiqitishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, No.2 (2020).
- Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* 1, no.2 (2018).
- Syakhrani, A.W., danM.L Kamil, “Budaya dan Kebudayaan: Tinjauan dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan yang Bersifat Universal”, *Cross-Border* 5, n0.1 (2022).
- Syuhudi, I., dan A.R. Jawab, “Hukum *Ar-Rahn* dalam Islam”, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no.1 (2023).